



Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah

Ajeng Widanengsih, Yandi Maryandi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 5/4/2022

Revised : 7/7/2022

Published : 10/7/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 1

Halaman : 53 - 60

Terbitan : Juli 2022

ABSTRAK

Dampak perceraian tentu akan sangat besar terhadap seorang anak. Terlebih lagi jika anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dan juga pengawasan dari kedua orangtuanya. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai hak asuh anak kepada ayah menurut kompilasi hukum islam. Penelitian ini menggunakan *study* literatur dengan mencari materi dan informasi terkait di buku, jurnal, maupun internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah milik ibunya. Akan tetapi jika anak tersebut dikategorikan sudah *mumayyiz* maka anak tersebut berhak memilih pemegang hak asuhnya.

Kata Kunci : Perceraian; Hak Asuh Anak.

ABSTRACT

The impact of divorce will certainly be very large for a child. Moreover, if the child is still under age, of course he really needs attention, affection and supervision from both parents. The purpose of this study is to find out about child custody to the father according to the compilation of Islamic law. This study uses a literature study by searching for related materials and information in books, journals, and the internet. The results of this study indicate that in the Compilation of Islamic Law the custody of children who have not been *mumayyiz* belongs to their mother. However, if the child is categorized as *mumayyiz*, then the child has the right to choose the holder of custody.

Keywords : Divorce; Child Custody.

@ 2022 Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan (Ghozali, 2003). Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 menentukan batasan “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan merupakan suatu ikatan (perjanjian) yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia. (Ramulyo, 1996) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misqaan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Khair, 2020).

Karena dilihat rumah tangga tidak dapat dipertahankan, istri atau suami memilih untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan. (Mujaadilah, 2022) Dampak perceraian tentu akan sangat besar terhadap seorang anak. Terlebih lagi jika anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya sangat memerlukan perhatian, kasih sayang dan juga pengawasan dari kedua orangtuanya (Rais, 2014). Walaupun begitu anak tetap harus mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya dari kedua orangtuanya baik dalam hal psikis maupun materi kendati kedua orangtuanya sudah bercerai. Anak-anak yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek. Setelah pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* atau *hadhanah* (Syarifudin, 2007). Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana, ialah “pemeliharaan atau pengasuhan”. Dengan adanya hal ini dapat diajukan kepada majelis hakim pada saat persidangan berlangsung untuk membagi hak asuh anak secara adil kepada masing-masing mantan suami dan mantan istri. Namun, dengan catatan bahwa anak yang masih belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) wajib diasuh oleh ibunya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya tetapi untuk kebutuhan hidup anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun dalam kenyataan hidup, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak Bapak. Sudah banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur (*hadhanah*) yang bukan kepada ibunya melainkan kepada bapaknya.

Dalam Fiqh, dijelaskan bahwa suatu saat datang seorang wanita kepada Rasulullah, kemudian bercerita bahwa ia adalah seorang ibu dari seorang anak dan dia diceraikan oleh suaminya tapi suaminya hendak mengambil anak itu dari tangannya. Rasulullah dalam hal ini memutuskan bahwa si ibu lebih berhak menjaga anak itu selama ibu tersebut belum menikah lagi dengan orang lain.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, penulis akan menjabarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam proposal ini; (1) Bagaimana Konsep Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim mengenai hak asuh Dalam Putusan No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi? (3) Bagaimana Analisis Putusan Hakim No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi Menurut Kompilasi Hukum Islam?

B. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami. Penelitian ini menggunakan jenis data pustaka atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Perkawinan

Secara bahasa, kata an-nikah cukup unik, karena punya dua makna sekaligus. Jimak, yaitu hubungan seksual atau hubungan badan dan disebut juga dengan *al-wath'u*. Akad, atau *al-'aqdu* maksudnya sebuah akad, atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.(Ghozali, 2003)

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Menurut ulama *muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha mengartikan nikah dengan: Akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.

Hukum Perkawinan

Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat; memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila perkawinan justru membawa madharat maka nikahpun dilarang. Dari sini maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima.

Disunnahkan bagi orang yang memiliki syahwat (keinginan kepada wanita) tetapi tidak khawatir berzina atau terjatuh dalam hal yang haram jika tidak menikah, sementara dia mampu untuk menikah. Juga sunnah bagi orang yang mampu yang tidak takut zina dan tidak begitu membutuhkan kepada wanita tetapi menginginkan keturunan. Juga sunnah jika niatnya ingin menolong wanita atau ingin beribadah dengan infaqnya.

Wajib bagi yang mampu nikah dan khawatir zina atau maksiat jika tidak menikah. Sebab menghindari yang haram adalah wajib, jika yang haram tidak dapat dihindari kecuali dengan nikah maka nikah adalah wajib. Ini bagi kaum laki-laki, adapun bagi perempuan maka ia wajib nikah jika tidak dapat membiayai hidupnya (dan anak-anaknya) dan menjadi incaran orang-orang yang rusak, sedangkan kehormatan dan perlindungannya hanya ada pada nikah, maka nikah baginya adalah wajib.

Mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impotent atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus *rasyidah* (berakal). Juga mubah bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang senang, tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram.

Haram nikah bagi orang yang tidak mampu menikah (nafkah lahir batin) dan ia tidak takut terjatuh dalam zina atau maksiat lainnya, atau jika yakin bahwa dengan menikah ia akan jatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Juga haram nikah di darul harb (wilayah tempur) tanpa adanya faktor darurat, jika ia menjadi tawanan maka tidak diperbolehkan nikah sama sekali. Haram berpoligami bagi yang menyangka dirinya tidak bisa adil sedangkan isteri pertama telah mencukupinya.

Makruh menikah jika tidak mampu karena dapat menzalimi isteri, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Juga makruh jika nikah dapat menghalangi dari ibadah-ibadah sunnah yang lebih baik. Makruh berpoligami jika dikhawatirkan akan kehilangan masalah yang lebih besar. Rukun dan Syarat Perkawinan diantaranya;

Wali

Wali nikah yaitu ayah istri, atau yang menerima wasiat dari ayah istri, atau kerabat yang paling dekat dan kerabat yang masih dalam kategori ahli waris *'asabah* atau anggota keluarga yang berfungsi sebagai penasihatnya atau hakim.

Dua Orang Saksi

Yang dimaksud dengan dua orang saksi: Bahwa akad nikah harus disaksikan oleh dua orang laki-laki atau lebih yang adil dan beragama Islam.

Sigat/Akad

Yang dimaksud dengan sigat aqad adalah ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan wali: "Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku, fulanah.. dengan maskawin.... dibayar tunai." lalu pernyataan wali ini dijawab (qabul) oleh mempelai laki-laki "Aku terima nikahnya fulanah...untuk aku dengan maskawin-dibayar tunai.

Mahar

Mahar atau *sadaq* adalah sesuatu yang diberikan suami kepada istri saat dilangsungkan akad nikah agar bersenang senang dengannya menjadi halal. Mahar hukumnya wajib.

Hakikat Perkawinan

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami-istri dalam ikatan perkawinan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah Swt. menciptakan Nabi Adam alaihis salam, kecuali diciptakan pula Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menjadi suami-istri dalam ikatan perkawinan.

Setelah itu, semua peradaban umat manusia yang hidup di permukaan bola bumi mengenal perkawinan dan menjalani hidup dalam ikatan perkawinan. Karena perkawinan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi. Tanpa adanya perkawinan, maka manusia kehilangan jati dirinya dan derajatnya selevel dengan hewan-hewan melata. Meski banyak umat yang ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, namun tetap saja mereka hidup dalam ikatan perkawinan, dan ikatan itu merupakan syariat dari Allah.

Fir'aun disebut-sebut sebagai orang yang paling durhaka kepada Allah, bahkan sampai menyatakan bahwa dirinya adalah tuhan yang patut disembah oleh manusia. Namun dalam keingkarannya itu, Fir'aun tetap saja menikah dan hidup sebagai suami dari istrinya.

Hikmah Perkawinan

Menjaga kelangsungan umat manusia, memelihara kamaluan/kehormatan suami atau istri dari perbuatan zina, mewujudkan kerjasama di antara suami istri dalam mendidik keturunan dan membina kelangsungan hidupnya, mengatur hubungan antara laki-laki dengan Wanita atas dasar saling memberi, apa yang menjadi hak masing-masing suami istri dan prinsip kerjasama yang produktif yang dibina dalam bingkai cinta kasih, saling menghormati dan saling menghargai, dan terjalinnya persaudaraan kedua belah pihak.

Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan ketentuan dalam Islam yang memiliki tujuan mulia. Tujuan perkawinan sebagai berikut;

Meningkatkan Ibadah kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan ketentuan yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Seseorang yang menikah untuk mendapat rida Allah Swt. berarti ia sedang beribadah. Dengan adanya perkawinan seorang muslim dapat terus meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

Membentengi Nafsu Allah Swt. menciptakan manusia dengan dilengkapi nafsu. Manusia sebagai makhluk yang istimewa juga dikaruniai akal untuk berpikir. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya menyalurkan nafsu tersebut dengan cara yang tepat, yaitu melalui perkawinan.

Melangsungkan Keturunan yang Saleh Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan keturunan. Keturunan dalam syariat Islam dapat diperoleh dengan perkawinan yang sah. perkawinan inilah yang membedakan martabat manusia dengan hewan. Dengan adanya perkawinan yang sah keturunan pun dapat diwujudkan dengan cara yang benar. Keturunan dan generasi penerus inilah yang dapat dijadikan sebagai generasi islami.

Menumbuhkan Perilaku Tanggung Jawab. Setelah menikah seseorang memiliki tanggung jawab lain. Ia harus berbagi beban seperti hak dan kewajiban dengan pasangannya. Seorang suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah dan seorang istri harus pintar mengatur nafkah yang diberikan suami. Suami istri juga berkewajiban mendidik anak dengan penuh tanggung jawab.

Membuat Hidup Tenang dan Tenteram. Perkawinan merupakan jalinan hubungan dalam membangun rumah tangga yang dibenarkan dalam syariat Islam. Perkawinan tidak hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengikat hubungan keluarga suami dan istri yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan ikatan perkawinan ini, persaudaraan dalam masyarakat akan semakin erat. Keeratan hubungan lingkungan masyarakat akan menjadikan kehidupan semakin tenteram dan damai.

Konsep Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hak asuh anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam merupakan sesuatu hal yang sangat diperhatikan dan sangat wajib untuk dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anak-anaknya, baik itu ketika orang tua tersebut masih dalam keadaan harmonis maupun ketika mereka sudah bercerai. Hak asuh anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam mencakup seluruh kebutuhan yang bisa mendukung perkembangan pertumbuhan si anak baik itu dalam kebutuhan primer maupun sekunder, seperti kebutuhan akan pendidikan, biaya hidup, terlebih lagi dalam kesehatannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak telah diatur dalam BAB XIV dengan judul Pemeliharaan Anak. Mengenai hak asuh sendiri ada di beberapa pasal saja, yaitu Pasal 98, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 106.

Pertimbangan Hakim Mengenai Hak Asuh Putusan No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi

Berdasarkan dari Putusan No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi, Majelis Hakim memiliki beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara ini, yang diantaranya;

Nia Kurniasih binti Diding Sanjaya sebagai tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan Agama Cimahi. Akan tetapi Nia Kurniasih binti Diding Sanjaya tidak hadir di persidangan, dan tidak juga menghadirkan wali atau kuasa hukum untuk mewakilkan.

Berdasarkan beberapa kesaksian mengatakan bahwa ibu dari Yasmin Aisha Faiha Indrani yaitu Nia Kurniasih binti Diding Sanjaya sering pulang malam, sering menitipkan Yasmin Aisha Faiha Indrani ke tetangganya, juga sampai tidak lagi menyekolahkan Yasmin Aisha Faiha Indrani.

Menurut kesaksian dari ayahnya Yasmin Aisha Faiha Indrani yaitu Indra Sawaludin Saleh bin Saleh Saputra, pada saat liburan sekolah Yasmin Aisha Faiha Indrani ini mengatakan kepada ayahnya bahwa Yasmin Aisha Faiha Indrani ingin tinggal bersama ayahnya saja dan ingin dipindah sekolahkan menjadi dekat rumah ayahnya.

Dan juga menurut kesaksian dari Yasmin Aisha Faiha Indrani yang pada saat terjadinya persidangan tidak bisa dihadirkan di meja persidangan, pada saat tinggal bersama ibunya Yasmin Aisha Faiha Indrani sering dimarahi oleh ayah tirinya.

Juga kesaksian dari para saksi yang menyebutkan bahwa ayah dari Yasmin Aisha Faiha Indrani yaitu Indra Sawaludin Saleh bin Saleh Saputra yang berkedudukan sebagai penggugat lebih bisa untuk merawat serta mendidik Yasmin Aisha Faiha Indrani dibandingkan dengan ibunya yang menyebutkan bahwa Indra Sawaludin Saleh bin Saleh Saputra yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pasti dapat menjamin biaya kehidupan Yasmin Aisha Faiha Indrani.

Dari semua kesaksian diatas, Majelis Hakim memiliki pertimbangan bagi kelangsungan hidup serta masa depan dari anak yang bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani bahwa akan lebih baik jika hak asuhnya dipegang oleh ayahnya yaitu Indra Sawaludin Saleh bin Saleh Saputra karena dinilai dapat merawat, mendidik serta memelihara Yasmin Aisha Faiha Indrani dengan penuh kasih sayang.

Dalam pertimbangan hakim di atas ketika memutuskan perkara ini, mengacu kepada pasal 156 ayat (1) yang menyebutkan jika seorang anak yang sudah *mumayyiz* diperbolehkan untuk memilih siapa yang akan memegang hak asuhnya. Dalam kasus ini, anak yang bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani berumur 8 tahun 8 bulan di tanggal sidang dilakukan, yang artinya anak yang bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani ini belum bisa dikatakan *mumayyiz* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) yang mengatur batasan umur *mumayyiz* yaitu 12 tahun, yang berarti pula hak asuh dari anak bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani ini adalah hak ibunya yang bernama Nia Kurniasih binti Diding Sanjaya yang berkedudukan sebagai tergugat.

Analisis Putusan Hakim No. 0427/Pdt.G/2018/PA.Cmi Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a dan b) yang kemudian dipertegas kembali dengan pasal 156 huruf (a dan b) KHI bahwa(a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya kecuali (b) anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadlonah dari ayah atau ibunya;

Berdasarkan putusan hakim diatas Indra Sawaludin sebagai penggugat dan Nia Kurniasih sebagai tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Januari 2008 di kantor urusan agama kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Dari perkawinan ini Indra Sawaludin dan Nia Kurniasih telah 1 anak yaitu Yasmin Aisha Faiha Indraini lahir tanggal 30 juli 2009 (8 Tahun). Saat ini anak tersebut tinggal bersama ibunya yaitu Nia Kurniasih tetapi anak tersebut tidak diperhatikan oleh ibunya. Ibunya biasa pulang malam sehingga menitipkannya kepada tetangga. Anak tersebut juga diberhentikan sekolah sehingga ia tidak mendapatkan pendidikan lagi.

Selanjutnya disebutkan jika anak yang sudah *mumayyiz* atau telah berumur lebih dari 12 tahun, maka dia berhak memilih siapa yang akan mengasuhnya. Lalu jika si pemegang hak asuh dari anak tersebut tidak bisa menjamin kesehatan si anak baik dalam fisik maupun psikis, maka kerabat lain dapat mengajukan gugatan untuk meminta hak asuh anak tersebut dengan catatan si kerabat ini juga mempunyai hak atas *hadhanah* si anak. Untuk biaya atau nafkah seperti biaya hidup, biaya pendidikan si anak dibebankan kepada ayah sampai dengan si anak tersebut dewasa atau 21 tahun.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan kepentingan anak yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya.

Oleh karena itu, maka keputusan hakim ini sudah tepat dengan menjadikan ayah sebagai pemegang hak asuh anak, melihat sikap dan kelakuan ibunya yang tidak baik. Jika seorang ibu yang tidak dapat mengurus anaknya tidak patut mendapatkan hak asuh anaknya seperti, ibunya ini sering pulang larut malam dan menitipkan Yasmin di tetangga dan bahkan Yasmin sudah tidak lagi disekolahkan. Setelah mengamati kasus antara pemohon dan termohon seperti yang diuraikan diatas. Ada hal menarik untuk disoroti yaitu jatuhnya *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam permasalahan *hadhanah* ibu lebih berhak mendapatkan *hadhanah* ketika seorang anak masih dibawah umur dan selama ibu belum menikah.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi, selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anaknya terlebih bagi anak yang masih dalam usia menyusui, ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang. Kalau kita lihat kasus diatas ibu seringkali meninggalkan rumah yang semestinya tidak dilakukan karena tentu hal tersebut dapat menelantarkan anak. Disamping itu anak merupakan makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa. Membutuhkan orang lain (orang tua) untuk membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Kalau kita lihat kembali hak asuh diatas, Penggugat selagi hidup dengan Tergugat ada hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh Tergugat seperti sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat bahkan pernah berhari-hari dan berminggu-minggu sehingga anak menjadi terlantar. Mellihat dari tingkah laku tersebut Tergugat sudah tidak layak untuk mendapatkan hak asuhnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (1) memang menyebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya adalah milik ibunya. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 (c) juga menyebutkan bahwa apabila pemegang *hadhanah* tidak dapat menjamin masa depan sang anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat yang bersangkutan dan juga memiliki hak atas *hadhanah* dari anak tersebut.

Sesuai dengan rumusan dan makna Undang-Undang, bahwa dalam menentukan hak pemeliharaan anak yang harus diperhatikan adalah demi kepentingan hukum anaknya. Jadi hakim harus benar-benar memperhatikan apabila anak tersebut dipelihara oleh ibunya atau ayahnya mempunyai jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik atau tidak. Oleh karena itu penulis sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama yang memutuskan bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada pemohon selaku ayah kandungnya bukan kepada termohon sebagai ibu kandungnya. Karena dalam hal ini, ayah lebih menunjukkan sikap kepedulian dan kasih sayang terhadap anaknya, dan anak tentu merasa lebih aman dan nyaman berada dalam asuhan ayahnya. Disinilah hak-hak anak yang dimaksud harus lebih diutamakan.

Seperti halnya juga manusia, anakpun memiliki hak nya sendiri yakni hak perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama No. 0427/Pdt.G/2018/Pa.Cmi Mengenai Hak Asuh Anak Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam ini dalam Kompilasi Hukum Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah milik ibunya. Akan tetapi jika anak tersebut dikategorikan sudah *mumayyiz* maka anak tersebut berhak memilih pemegang hak asuhnya.

Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap sisi masa depan dari Yasmin Aisha Faiha Indrani yang akan lebih baik jika diberikan hak asuhnya kepada ayahnya yaitu Indra Sawaludin Saleh Bin Saleh Saputra yang dinilai dapat merawat, mendidik serta memelihara Yasmin Aisha Faiha Indrani dengan baik.

Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa hak asuh jatuh kepada ayahnya yaitu Indra Sawaludin Saleh Bin Saleh Saputra dinilai sudah benar. Yang dimana pentingnya kemaslahatan anak maka sudah sepantasnya kita harus melihat masa depan dari anak yang bernama Yasmin Aisha Faiha Indrani.

Daftar Pustaka

- Ghozali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenamedia Group.
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(2), 292.
- Mujaadilah. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Jurnal Al-'Adalah*, 12(1), 190.
- Ramulyo, I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Syarifudin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (2nd ed.). Kencana.